

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOMOR SKRIPSI**

377/ILHA-USU-S1/2025

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF HADIS TENTANG MENGADZANKAN  
JENAZAH SAAT DIKEBUMIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**PUTRA DAMARRULAN**

**NIM: 11930110321**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Zailani, M. Ag**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H./ 2025 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan.**

Nama : Putra Damarrulan

NIM : 11930110321

Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Desember 2025




Dekan,


**Dr. Hj. Rina Rehavati, M. Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Panitia Ujian Sarjana**

Ketua

  
**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. M.A.**  
NIP.19700617 200701 1 033

Sekretaris


  
**Dr. Adynata, M. Ag**  
NIP.19770512 200604 1 006

**MENGETAHUI**

Penguji III

  
**Dr. H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**  
NIP. 19850829 201503 1 002

Penguji IV

  
**Dr. H. Ali Akbar, MIS**  
NIP.19641217 199103 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Zailani, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Putra Damarrulan  
NIM : 11930110321  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Desember 2025  
Pembimbing I



**Dr. H. Zailani, M. Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Putra Damarrulan  
NIM : 11930110321  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Desember 2025  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Damarrulan  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 14 Juni 2001  
NIM : 11930110321  
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HADIS  
TENTANG MENGADZANKAN JENAZAH SAAT  
DIKEBUMIKAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin Uin Suska Riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 07 Januari 2026

at Pernyataan,  
  
**PUTRA DAMARRULAN**  
NIM. 11930110321





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO HIDUP

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ٦

*Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,  
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.  
(QS. Al-Insyirah 5-6)*

*“Barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya”.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan *inayah*-Nya hingga penyusunan skripsi berjudul **Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan**” dapat dirampungkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Dalam upaya memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah berkomitmen dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menarik minat pembaca. Sementara menyelesaikan penulisan skripsi, penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta berpartisipasi dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada mereka yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil.

1. Kepada yang tercinta orang tua penulis yaitu Ayahanda Mardius dan Ibunda almh. Jasni yang telah menjadi inspirator terbaik, serta sabar memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Kepada Seluruh Keluarga besar yang sangat berjasa dari awal kuliah sampai sekarang yang, telah banyak membantu penulis baik dari segi materi maupun motivasi, yang membantu penulis sampai akhirnya menyelesaikan Skripsi ini. Kepada Adik tercinta Dela Ultary, Abiyu Zayan Aktam, Ibnatu Syanum Arsyila Dan Dhia Fakhira Fitri yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan I Dr. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Sukiyat, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis atas kemudahan dan kelancaran pelayanan studi penulis.
6. Usman, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
7. Dr. H. Jamaluddin, M.Us, dan Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fikri, Haris, Salman, Luthfi, khairul hafizan, Husni, dan Teman-teman satu kelas yang juga sama-sama berjuang, saling membantu, mendoakan dan memberi support satu sama lain bukan dalam proses pembuatan skripsi ini, Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikannya.

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Januari 2026

Penulis,

**Putra Damarrulan**

**NIM: 11930110321**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO HIDUP</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Alasan Pemilihan Judul</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Penegasan Istilah</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Batasan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>G. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Pengertian Adzan</b> .....	<b>10</b>
<b>2. Jenazah</b> .....	<b>16</b>
<b>B. Tinjauan Penelitian yang Relevan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>23</b>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data .....	23
1. Sumber Data Primer .....	24
2. Sumber Data Sekunder .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
D. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>26</b>
A. Kualitas Sanad dan Matan Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Pada Saat akan di Kebumikan .....	26
3. Lafadz Hadis .....	26
4. Penelusuran Kitab Takhrij Hadis.....	26
B. Analisis Para Ulama Hadis Tentang Hadis Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan .....	37
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BIODATA</b>	







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قِيلَ menjadi *qīlas*

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دُونُ menjadi *dūna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi *Khayrun*

**C. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. al-Bukhâriy dalam Muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allah *kâna wa mâ lam yasy' lam yakun*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul **“Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikuburkan”**. Kematian merupakan takdir yang pasti dialami setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah, termasuk dalam hal mengadzankannya sebelum dikuburkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas hadis serta pandangan ulama terkait praktik mengadzankan jenazah saat akan dikebumikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang mengadzankan jenazah sebelum dikuburkan? (2) Bagaimana analisis para ulama hadis terhadap hadis tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, kitab hadis, dan literatur keislaman lainnya. Analisis hadis dilakukan dengan meneliti sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadis) untuk menentukan kesahihannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait pemahaman serta implementasi hadis tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan dan makna hadis tentang adzan jenazah. Sebagian ulama menilai hadis tersebut dhaif (lemah), sementara yang lain memberikan interpretasi kontekstual terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hadis serta relevansinya dalam tradisi penguburan jenazah di masyarakat.

**Kata Kunci: Hadis, Adzan, Jenazah, Liang Lahat**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled “**Understanding of Society in the Perspective of Hadith Regarding Calling the Dead to Prayer During Burial**”. Death is a destiny that every human being will experience. As social beings, humans have an obligation to take care of the dead, including in terms of calling the dead to prayer before burial. This study aims to analyze the quality of hadith and the views of scholars regarding the practice of calling the dead to prayer when being buried. The research problem in this study is: (1) What is the quality of the sanad and matan of the hadith regarding calling the dead to prayer before burial? (2) How do the scholars of hadith analyze the hadith? This study used a descriptive qualitative method with a library research approach, namely collecting data from various sources such as books, articles, hadith books, and other Islamic literature. The analysis of the hadith was carried out by examining the sanad (chain of narration) and matan (content of the hadith) to determine its validity. In addition, this study has examined the opinions of classical and contemporary scholars regarding the understanding and implementation of the hadith in society. The results of the study have indicated that there are differences of opinion among scholars regarding the validity and meaning of the hadith regarding the call to prayer for the dead. Some scholars consider the hadith is dhaif (weak), while others offer contextual interpretations of the practice. This research is expected to provide a comprehensive understanding of the status of the hadith and its relevance to burial traditions in society.

**Keywords:** Call to Prayer, Corpse, Grave

## المخلص

يتناول هذا البحث موضوع "فهم المجتمع في منظور الحديث حول أذان الجنازة عند الدفن". يعد الموت قدراً محتوماً يواجهه كل إنسان، وبوصف الإنسان كائناً اجتماعياً، فإن عليه واجباً في تجهيز الجنازة، ومن ذلك الأذان لها قبل الدفن. يهدف هذا البحث إلى تحليل جودة الحديث وآراء العلماء المتعلقة بممارسة أذان الجنازة عند وضعها في القبر. وتتمثل مشكلة البحث في سؤالين: أولاً، كيف هي جودة سند ومتن الحديث حول أذان الجنازة قبل الدفن؟ وثانياً، كيف هو تحليل علماء الحديث لهذا الحديث؟. يعتمد البحث على المنهج النوعي الوصفي مع أسلوب البحث المكتبي، من خلال جمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الكتب، والمقالات، وكتب الحديث، والمؤلفات الإسلامية الأخرى. وجرى تحليل الحديث من خلال دراسة السند (سلسلة الرواة) والمتن (نص الحديث) لتحديد مدى صحته. كما تناول البحث آراء العلماء الكلاسيكيين والمعاصرين حول فهم هذا الحديث وتطبيقه في المجتمع. أظهرت نتائج البحث وجود اختلاف في وجهات نظر العلماء حول صحة ومعنى حديث أذان الجنازة، فقد اعتبر بعض العلماء أن الحديث ضعيف، بينما قدم آخرون تفسيراً سياقياً لهذه الممارسة. ويُؤمل أن يقدم هذا البحث فهماً شاملاً لحالة الحديث ومدى صلته بتقاليد دفن الجنائز في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الأذان، الجنازة، اللحد.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Maut adalah takdir yang tidak terelakkan dalam perjalanan hidup manusia. Karena manusia diciptakan untuk berinteraksi dalam masyarakat, maka segala urusan orang yang telah wafat menjadi tanggungan mereka yang masih hidup. Al-Qur'an pun mengingatkan bahwa kematian pasti datang menjemput, baik cepat maupun lambat. Maut pasti datang kepada semua makhluk hidup. Tiada yang tahu kapan, di mana, atau bagaimana ajal menjemput. Saat waktunya tiba, tak ada kuasa untuk mengubahnya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah swt:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.<sup>2</sup>

Adzan menurut bahasa berarti pemberitahuan, sedangkan menurut terminologi syara' adzan adalah pemberitahuan khusus yang bertujuan untuk melakukan shalat, baik pada waktunya atau pun waktunya telah lewat. Dengan kalimat-kalimat tertentu dan dengan cara tertentu. Dilakukan di tempat yang tinggi dengan suara yang keras untuk memberitahukan waktu shalat.<sup>3</sup>

Adzan merupakan pemberitahuan bagi umat muslim untuk melaksanakan shalat. Dan juga untuk mengumpulkan umat guna melaksanakan shalat berjamaah di masjid atau di tempat lain yang dibolehkan oleh syara'. Dengan demikian adzan sangat berguna baik sebagai zikir untuk mengingat Allah dan juga sebagai pertanda masuknya waktu shalat dengan kalimat yang telah di tentukan oleh syara'.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 178.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1965), hlm. 74.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

<sup>4</sup> Fitriani Rahareng, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kuburan (Studi Kasus pada Masyarakat Pendatang Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon)" *Skripsi*, Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020, hlm. 8.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adzan disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah dan Ijma'. Firman Allah dalam Al-Quran tentang adzan antara lain:

1. QS Surah Al-Maidah: 58.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.<sup>5</sup>

2. QS Al-Jumu'ah: 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang seruan untuk menunaikan shalat dengan kata (menyeru) dan (diseru). Seruan tersebutlah yang antara lain melalui adzan. Adzan merupakan syariat Islam yang penuh hikmah dan aturan di dalamnya. Ayat di atas menyatakan "*Hai orang-orang yang beriman apabila diseru*", yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun, untuk shalat pada zhuhur hari Jumat, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah Jum'at dan tinggalkanlah jual beli, yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara Jum'at. Demikian itulah, yakni menghadiri acara Jum'at yang baik buat

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1965), hlm. 118.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1965), hlm. 554.



kamu jika kamu mengetahui kebajikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.<sup>7</sup>

Dalam suatu kelompok masyarakat, selain berguna untuk seruan kepada umat muslim sebagai panggilan ibadah solat, ada kalanya adzan digunakan untuk mengadzankan bayi yang baru lahir ditelinga kanannya, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk perangainya baik manusia ataupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, dan dikatakan juga adzan digunakan oleh masyarakat ketika menurunkan jenazah ke liang lahat yang hendak dikuburkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن أحمد الرازي حدثنا محمد بن حمدان بن مهران أبو بكر النيسابوري حدثنا  
 محمد بن القاسم بن مجمل الطائفي حدثنا أبو مقاتل السمرقندي حدثنا محمد بن ثابت  
 الأنصاري عن كثير بن شذوذ عن الحسن بن مسعود رفعه: "لا يزال الميت يسمع  
 الأذان ما لم يُطين قبره"

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hamdan bin Mahran Abu Bakar An-Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Qasim bin Majma' Ath-Thaikani, telah menceritakan kepada kami Abu Muqatil As-Samarqandi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Tsabit Al-Anshari, dari Katsir bin Syinzhir, dari Al-Hasan, dari Ibnu Mas'ud secara marfu' (disandarkan kepada Nabi saw: "Mayit terus mendengar adzan selama kuburnya belum ditutup tanah").<sup>8</sup>

Namun, Hadis diatas belum dipastikan kualitasnya apakah status hadis tersebut shahih atau dhaif. Adzan ketika jenazah dimasukan ke dalam liang kubur tidaklah disunnahkan. Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama

<sup>7</sup> M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 58.

<sup>8</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, al-Gharayib al-Multaqat Min Musnad al-Firdaus al-Musamaa (Zahir al-Firdaus). Ditelusuri di *Maktabah Syamilah jilid 2*, hlm 331.

mazhab Syafi'i di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dan Tuhfatul Muhtaj* menuliskan sebagai berikut:

وسئل "نفع الله به بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟" فأجاب "بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على Sندبهما في المولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين ومجرد أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به.

Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) ditanya: "Apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahad?" . Jawaban Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H): "Hal Itu bid'ah". Siapa yang meyakini hal itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur, karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir kehidupan manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini. Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, hal ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan.<sup>9</sup>

نعم قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في آذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان، أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت لقبره قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رددته في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي ترمد الجن لخبر صحيح فيه، وهو، والإقامة خلف المسافر

Ya! Terkadang adzan disunahkan untuk dikumandangkan selain salat, seperti adzan di telinga anak yang baru lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk perangainya

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* jilid 2 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah Darul Fikr, 1983), hlm 371.



baik manusia maupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, dikatakan juga ketika menurunkan jenazah ke kubur dengan mengqiyaskannya terhadap waktu pertama kemunculannya ke dunia. Namun saya menolak pendapat ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarah al-Ubbab. Disunahkan juga mengumandangkan adzan saat seseorang kerasukan jin berdasarkan hadis shahih, begitu pula adzan dan iqamah saat melakukan perjalanan.<sup>10</sup>

Dari kedua pendapat tersebut terjadi perbedaan yang bersumber dari hadis yang menjelaskan tentang mengadzankan jenazah ketika memasukkan ke dalam kuburannya. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai pengadzanan jenazah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pemahaman Masyarakat Dalam Perspektif Hadis Tentang Mengadzankan Jenazah Saat Dikebumikan”**.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Dengan adanya pemahaman yang berbeda ditengah-tengah masyarakat terkait hadis tentang hadis mengadzankan jenazah saat dikuburkan, maka penulis termotivasi untuk meneliti dan menelaah kualitas hadis tersebut, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan solusi terhadap perbedaan pemahaman tersebut.

## C. Penegasan Istilah

### 1. Adzan

Adzan merupakan bentuk khusus dari pemberitahuan yang menggunakan lafal-lafal tertentu untuk menyampaikan tibanya waktu-waktu shalat fardhu. Ibadah ini memiliki tata cara dan redaksi khusus yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Pada hakikatnya, adzan merupakan seruan resmi yang dikumandangkan oleh muadzin untuk menginformasikan kepada umat Islam tentang telah tibanya waktu shalat wajib. Setiap hari,

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatu Al-Muhtaj Bi Syarhi Al-Minhaj* jilid 1 (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 958 H), hlm, 330.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lantunan adzan senantiasa bergema dari menara-menara masjid, menandai waktu-waktu ibadah. Adzan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah adzan yang dilakukan atau dikumandangkan ketika jenazah hendak dikuburkan.<sup>11</sup>

## 2. Jenazah

Jenazah adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati. Menurut Hasan Sadiliy, jenazah yaitu “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”. Kata jenazah adalah nama bagi mayyit yang ada di dalam keranda (tanduan atau kurung batang). Sebagian ulama mengatakan jenazah adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayyit. Jenazah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah jenazah yang dikuburkan dan dikumandangkan adzan pada saat itu.<sup>12</sup>

## 3. Hadis

Adapun kata hadis sendiri menurut bahasa ialah *al-Jadid* (baru), bentuk jamaknya adalah *Ahaadits*, bertentangan dengan *qiyas*. Menurut istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (diamnya) maupun sifatnya. Hadis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hadis tentang mengadzankan jenazah saat dikuburkan.<sup>13</sup>

## D. Identifikasi Masalah

Mengkaji kualitas hadis yang membahas tentang mengadzankan jenazah saat penguburan. Beberapa riwayat yang berkaitan dengan praktik ini perlu diteliti sanad dan matannya untuk menentukan statusnya, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Pemahaman para ulama hadis terhadap hadis-hadis tersebut perlu dikaji secara mendalam, termasuk perbedaan pendapat di kalangan mereka mengenai validitas dan interpretasi hadis-hadis tersebut. Penerapan hadis ini dalam praktik

<sup>11</sup> Darisman, “Pelaksanaan Mengadzankan dan Mengiqamahkan Jenazah Saat Berada Di Liang Lahat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sialang Salo Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar)”, *Skripsi*, Riau: UIN Suska Riau, 2019, hlm. 19.

<sup>12</sup> Imam Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 432.

<sup>13</sup> Muhammad Thahan, *Ilmu Musthalamah Hadis* Terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2010), hlm. 13.



penguburan jenazah perlu ditinjau, apakah menjadi amalan yang umum dilakukan atau hanya bersifat sunnah tertentu. Serta pelaksanaan teknis mengadzankan jenazah sebelum dikebumikan perlu dijelaskan, termasuk tata cara, waktu pengumandangan, dan apakah adzan tersebut diucapkan di dekat kuburan atau sebelum jenazah dimakamkan. Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan tuntunan yang benar berdasarkan dalil-dalil yang valid.

### **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada dua aspek utama, yaitu kualitas hadis dan pemahaman para ulama hadis terkait mengadzankan jenazah di liang lahat. Penulis memfokuskan pembahasan pada analisis hadis tentang adzan jenazah sebelum dikebumikan serta pendapat sejumlah ulama mengenai hal tersebut. Pembatasan ini dilakukan mengingat luasnya cakupan permasalahan, sementara waktu dan kemampuan penulis terbatas. Dengan demikian, penelitian tidak membahas seluruh persoalan terkait penguburan jenazah, melainkan secara spesifik mengkaji dalil dan perbedaan pendapat ulama seputar adzan jenazah di liang kubur.

### **F. Rumusan Masalah**

Setelah membatasi masalah yang menjadi pokok bahasan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang mengadzankan jenazah pada saat akan dikebumikan?
2. Bagaimana analisis para ulama hadis tentang hadis mengadzankan jenazah pada saat akan dikebumikan?

### **G. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang mengadzankan jenazah pada saat dikebumikan.



2. Untuk mengetahui analisis para ulama hadis tentang hadis mengadzankan jenazah yang hendak dikebumikan.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan hadis mengadzankan jenazah pada saat dikebumikan.
2. Dapat memberi pengetahuan kepada kita mengenai ketentuan hadis terhadap mengadzankan jenazah pada saat dikebumikan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya mengerti tentang kualitas hadis tentang mengadzankan jenazah pada saat dikebumikan.
4. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab tersebut saling berkaitan dengan bab lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah:

**BAB I** : Pendahuluan, berisi latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kerangka Teoritis, bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan.

**BAB III** : Metode Penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, sumber data yang diperoleh dari studi perpustakaan seperti artikel, makalah, skripsi, buku ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisa data.



**BAB IV:** Pembahasan dan analisis, bab ini berisi uraian jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1 yang meliputi: bagaimana kualitas hadis tentang mengadzankan jenazah saat dikuburkan serta pemahamannya.

**BAB V:** Penutup bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dianggap penting untuk kemajuan serta kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Adzan

Secara bahasa, istilah adzan berasal dari asal kata (اذن - يؤذن) yang berarti *al-I'lam* atau pemberitahuan atau pengumuman. Arti adzan menurut istilah syara' adalah gabungan perkataan tertentu yang digunakan untuk mengetahui waktu shalat fardhu atau juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan tentang waktu shalat dengan lafaz-lafaz tertentu. Sedangkan secara terminologi berarti menginformasikan (memberitahukan) tentang masuknya waktu-waktu shalat fardhu dengan lafal-lafal tertentu.<sup>14</sup>

Dalam kitab Wahbah az-Zuhaily *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, asal makna adzan ialah "Memberitahukan". Yang dimaksud disini ialah memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan lafadz yang ditentukan oleh syara'. Dalam lafadz ini terdapat pengertian yang mengandung beberapa maksud penting yaitu sebagai aqidah, seperti adanya Allah SWT yang maha besar bersifat Esa, tidak ada sekutu baginya, serta menerangkan bahwa nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT yang cerdas dan bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah SWT.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Imam Majduddin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hilmi, adzan adalah pemberitahuan akan masuknya waktu shalat wajib (lima waktu), dengan lafadz yang telah maklum dan ma'sur dengan tatacara yang khusus. Kemudian Imam Al-Buhuti Al-Hambali menambahkan keterangan "pemberitahuan akan masuknya waktu shalat atau dekatnya waktu fajar".<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 96.

<sup>15</sup> Wahbah a-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 573.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dua definisi tersebut bisa dipahami bahwa adzan ketika dijadikan sebagai penanda waktu shalat dilakukan tepat ketika waktu shalat masuk dan atau waktu shalat akan masuk untuk waktu shubuh.<sup>17</sup>

Adzan bukan hanya sekedar pemberitahuan akan datangnya waktu sholat, tapi juga merupakan dakwah yang tegas dan seruan untuk memenuhi panggilan *Hayya alash shalah, Hayya alal falah* (mari menuju sholat mari menuju kebahagiaan). Kemudian adzan merupakan dakwah yang terfokus kepada Islam agama tauhid.

Adakalanya adzan ini memberikan pengaruh terhadap jiwa orang-orang non muslim sehingga Allah melapangkan dada mereka kepada Islam. Sesungguhnya adzan telah memadukan antara keindahan dan kesederhanaan, antara kekuatan dan kepadatan, dan tidak ada seruan serta pemberitahuan berbagai ibadah dalam agama-agama lain yang sanggup menandinginya.

Adzan dikumandangkan oleh muadzin lima kali dalam sehari semalam sebagai tanda masuknya waktu shalat wajib bagi umat Islam. Adzan menurut pengertian bahasa berarti, mengumumkan, menyampaikan informasi tentang suatu persoalan dan adzan digunakan sebagai pemberi tahu tentang waktu shalat telah masuk. Perintah untuk seruan melaksanakan shalat antara lain dalam firman Allah swt sebagai berikut:

- a. Q.S Surah Al-Maidah : 58

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>18</sup> Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1965), hlm. 118.

## b. QS Al-Jumuah : 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>19</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang seruan untuk menunaikan shalat dengan kata (menyeru) dan (diseru), seruan tersebut yang antara lain melalui adzan. Dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan secara gamblang tentang adzan ini tetapi, dalam Al-Qur'an hanya disebutkan (diseru), yang para ulama menafsirkan "diseru" itu dengan pengertian adzan.

Adzan merupakan syariat Islam yang penuh hikmah dan aturan di dalamnya. Ayat di atas menyatakan "Hai orang-orang yang beriman apabila diseru" yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun, yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun, untuk shalat pada zhuhur hari Jumat, maka bersegeralah kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk menuju dzikrullah menghadiri shalat dan khutbah Jum'at, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi makna kata seruan yang terdapat dalam ayat di atas menjelaskan bahwa seruan itu adalah adzan, yang bermakna panggilan kepada umat muslim untuk melakukan kewajibannya shalat.

## a. Sejarah Adzan

Adzan mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriah. Mulainya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW. Mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah bagaimana cara memberitahukan masuknya waktu sholat dan mengajak orang agar berkumpul ke mesjid untuk melakukan sholat berjamaah. Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan, ada yang mengusulkan supaya dikibarkan

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1965), hlm. 554.

bendera sebagai tanda waktu sholat telah masuk, apabila keberadaannya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu kepada umum. Ada juga mengusulkan supaya ditiup terompet seperti yang bisa dilakukan oleh pemeluk agama yahudi. Lalu ada yang mengusul supaya dibunyikan lonceng seperti yang di lakukan oleh kaum Nasrani.<sup>20</sup>

Ada sahabat yang menyarankan untuk menyalakan api pada tempat yang tinggi dimana orang-orang bisa dengan mudah melihat tempat itu. Setidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun ditempat yang jauh, namun usulan ini tidak disetujui kerana seperti kaum Majusi dan ada yang mengusulkan dengan memakai rebana namun usul ini ditolak juga kerana seperti kaum Majusi.

Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Ja'far Bin Zaid bermimpi ada seorang malaikat mengajarnya adzan, kemudian mimpi tersebut di beritahukan kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda mimpinya itu sesuai dengan wahyu. Rasulullah memerintahkan wahai Bilal bangkitlah kemudian Bilal mengumandangkan adzan.<sup>21</sup>

#### b. Ucapan Kalimat-Kalimat Adzan

##### 1) Allahu Akbar (الله أكبر)

Ini adalah anak tangga pertama adzan yang maknanya sebagai penggugah, dengan menunjukkan berbagai tanda kebesaran Allah swt. Sebagai penyadaran dan penentrman yang berkaitan dengan seruan Allahu Akbar (الله أكبر).<sup>22</sup>

##### 2) Asyhadu anla ilaha illallah (أشهد أن لا إله إلا الله)

Kita menapak anak tangga kedua. Dimana kedudukannya sebagai syahadat dan cakupan maknanya. Bagaimana ia mengarahakan cara pandang, tujuan dan menjadi pedoman serta kekuatan hidup kita. Kemudian kita tapak maknanya di dalam adzan mengisi syiar dan citra,

<sup>20</sup> M. Syukron Maksum, *Dashyatnya Adzan* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 19.

<sup>21</sup> Nursyamsudin, *Fiqh* (Jakarta: Departemen Republik Indonesia, 2009), hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 9



pengulangan pengambilan sumpah untuk memastikan komitmen kita tak tergoyahkan, sehingga kita memahaminya sebagai undangan dari Allah.<sup>23</sup>

3) *Asyhadu anna Muhammadan rasulullah* (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)

Kita berada pada tangga ketiga, yang membawa lebih dekat ke puncak. Masuknya kalimat ini mengisyaratkan agar kita kenal dan selalu mengenang serta mengikuti jejak suriteladan Muhammad Rasulullah, merasakan *kerahmatan* dari kerasulan hingga kecintaan kita kepadanya senantiasa hangat.

4) *Hayya alash shalah* (حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ)

Ini adalah puncak adzan pertama. Disini hal-hal krusial shalat sebagai kebutuhan, inti ibadah, dan sebagai kewajiban. Kita preview praktik shalat, peta waktu dan kekhusyukan shalat kita, Kita bedah makna atau fungsi shalat kita mencakup: fungsi ibadah, zikir, penghapus dosa, tiang agama, dan fungsi pendidikan dan latihan, serta apa artinya kalau fungsi shalat itu gagal.<sup>24</sup>

5) *Hayya alal falah* (حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ)

Kita di puncak adzan pada belahan ideal. Di ditelusuri al-falah dalam Al-Quran dan apa pencapaian Al-falah menurut hadits. Selanjutnya kita ekspor pos-pos atau maqam Al-falah itu, pada iman, takwa, amal shaleh, dan tobat, yang ternyata bertabur mutiara kesuksesan yang senantiasa kita rindukan.

6) Kalimat-Kalimat Akhir.

Setelah sampai pada puncaknya, adzan masih memancarkan kalimat-kalimat akhir yang penuh hikmah. Kalimat-kalimat akhir itu pada dasarnya bersifat penegasan dan kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya namun di dalamnya juga hadir nuansa lain, yang juga syarat nilai dan makna seperti pada kalimat berikut ini:

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Ash-shalatu Khairun Minannauma

Kalimat ini dikumandangkan pada adzan subuh. Saat kita menikmati karunia Allah yang tiada tara, tidur lelap. Kalimat itu mengalun seakan menggoyang bahu dan menggugah shalat itu lebih baik daripada tidur. Kalimat “*ash shalat khairun-minannaum*”, “Shalat lebih baik dari pada tidur”. Kalau dihubungkan dengan shalat tahajud, mengandung makna penghargaan kepada kita yang bisa mengatur waktu tidur dan mengatasi malas bangun malam untuk shalat itu merupakan gangguan dari setan. Bangun pada akhir malam atau selambat-lambatnya ketika terdengar adzan subuh, ditinjau dari kesehatan juga positif. Memberi kesegaran jasmani dan mencegah banyak penyakit.

#### b) Allahu Akbar - Allahu Akbar

Pengulangan seruan *Allahu Akbar-Allahu Akbar* pada bagian akhir adzan diucapkan satu kali tentu mempunyai nilai dan makna tersendiri. Allahu a’lam, Allah yang lebih mengetahui. Namun bila kita hubungkan dengan inti pokok panggilan, yakni *ash-shalah dan al-falah* dengan segala sensitifitas hati, kita dapat merasakan adanya nuansa panggilan menuju pada kedamaian bersama Allah Yang Maha Agung, kedamaian yang bersemi dari shalat menuju harapan kemenangan bersama Allah Yang Maha Besar.

#### c) La ilaha illallah

Inilah kalimat pengunci adzan dan sekaligus kalimat inti syahadat. Makna adzan sebagai sebaik-baiknya syiar (simbol) Islam adalah kalimat ini: la ilaha illallah). Rasulullah SAW. memberi predikat kalimat ini sebagai miftahul jannah, kunci surga dan afdlala zikr, seutama-utama zikir. Sebagai inti syahadat tauhid, kita sering lupa, sehingga perlu diingatkan berkali-kali melalui adzan. Sedemikian pentingnya kalimah la ilaha illallah. Ini sehingga Rasulullah berpesan



agar mendiktekannya kepada orang yang sakratul maut, menjelang ajal.<sup>25</sup>

c. Hikmah Adzan

Ada tiga hal hikmah adzan yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Adzan mengingatkan dan memberitahukan manusia dengan masuknya waktu sholat sehingga tidak terlewatkan bagi siapapun yang ingin melaksanakan shalat berjamaah sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 2) Shalat adalah suatu nikmat yang sangat besar dimana seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada sang khalik. Karena itulah, Adzan juga bertujuan untuk seruan atau panggilan kepada kebaikan sehingga seseorang muslim tidak ketinggalan dalam meraih *kenikmatan* ini.
- 3) Hikmah yang lain, adzan adalah guna mensyiarkan kebesaran agama Islam kepada orang-orang non muslim. Ini dapat diketahui ketika ummat Islam, Sebelum Umar bin khattab memeluk agama Islam, Mengerjakan shalat secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika umar masuk agama Islam, Barulah penyelenggaraan shalat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan agar kaum musrikin termotivasi untuk memeluk agama Islam.

## 2. Jenazah

Kata “jenazah” merujuk pada mayat yang berada di dalam keranda (peti mati). Ada juga ulama yang mengatakan bahwa “jenazah” adalah nama untuk keranda yang berisi mayat. Sedangkan “*al-Janaiẓ*” adalah bentuk jamak dari “*al-Janazah*”. Secara istilah, jenazah berarti seseorang yang telah meninggal dunia, di mana rohnya telah terpisah dari jasadnya. Lebih detail lagi, Hasan Sadiliy

<sup>25</sup> Darisman, “Pelaksanaan Mengadzankan dan Mengiqamahkan Jenazah Saat Berada Di Liang Lahat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sialang Salo Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar), *Skripsi*, Riau: UIN Suska Riau, 2019, hlm. 23-24.

<sup>26</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 162.



menjelaskan bahwa “jenazah” berarti seseorang yang sudah meninggal dunia dan tidak lagi terhubung dengan kehidupan di dunia ini.<sup>27</sup>

Orang yang sudah meninggal dunia dan dibaringkan di dalam keranda (peti mati). Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-mayyit* dalam bahasa Arab atau Mayat dalam Bahasa Indonesia.<sup>28</sup>

Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy mengutip pendapat pengarang kitab al-Mathali’ yang merujuk kepada Imam Ibn Faris. Dalam pandangannya, kata “*al-Janaiiz*” merupakan bentuk jamak dari Masdar “*al-Janazah*”, yang berasal dari kata kerja “*Janaza-Yajnizu-Janzan*” dan “*Janazatan*” yang semuanya memiliki arti menutup.<sup>29</sup> Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Batthal al-Rakbiy menjelaskan bahwa al-Jauhari menyatakan bahwa “*Janazah*” adalah bentuk tunggal dari “*janaiz*”. Umumnya, orang menyebutnya dengan fathah pada huruf jim, yang berarti mayyit yang berada di dalam keranda. Jika mayyit tidak ada di dalam keranda, maka benda tersebut disebut keranda atau kurung batang. Menurut al-Azhariy, istilah keranda digunakan ketika benda tersebut diperuntukkan bagi mayyit dan disiapkan untuk penguburannya, yang disebut “*jinazah*” dengan kasrah pada huruf jim. Sementara itu, “*janazah*” yang dibaca dengan fathah pada huruf jim merujuk pada nama mayyit itu sendiri.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayat adalah individu yang telah meninggal dunia dan terputus dari kehidupan di dunia ini. Satu-satunya yang dapat dibawanya adalah amal ibadah yang dilakukannya selama hidup. Oleh karena itu, orang-orang yang membawa amal kejahatan akan merugi, sementara mereka yang membawa amal kebajikan akan beruntung saat memasuki Alam Barzah (setelah kematian).

Rasulullah SAW mendorong kita untuk sering mengingat kematian, karena orang yang selalu mengingatnya akan mengurangi keinginannya terhadap

<sup>27</sup> Hasan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1998), hlm. 36

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 215.

<sup>29</sup> Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir al-Faz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 94.

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzab* Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 125-126.



kenikmatan dunia. Ia akan berhenti berkhayal dan mengimpikan keindahan serta kesenangan dunia yang sementara. Sebaiknya, ia terus-menerus meningkatkan amal ibadahnya sebagai persiapan untuk menuju kehidupan di kampung akhirat.<sup>31</sup>

Dalam penanganan jenazah pada umumnya memiliki 5 tahapan dalam mengurus jenazah antara lain:

- a. Memandikan Jenazah
- b. Mengkafani Jenazah
- c. Menggiring Jenazah sampai ke masjid terdekat
- d. Shalat Jenazah
- e. Proses Penguburan Jenazah

Menguburkan jenazah merupakan tahap akhir dalam proses pengurusan jenazah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan kijing makam, penulis akan menjelaskan tata cara penguburan jenazah secara rinci. Pertama, kuburan harus digali dengan kedalaman dan luasan tertentu agar mayit terlindungi dengan baik, meskipun tidak ada ukuran yang baku untuk kedalaman dan luasnya. Selanjutnya, dibuatlah lahad, yaitu lubang di sisi dinding tanah yang menghadap kiblat, yang cukup untuk meletakkan jenazah.

Jika diperlukan, syaq (lubang di bagian bawah) juga dapat digunakan. Jenazah kemudian diletakkan ke dalam kubur melalui sisi kaki, dan di Indonesia, dengan kiblat yang mengarah ke Barat, jenazah dimasukkan dari arah Selatan. Petugas yang melakukan penempatan jenazah adalah laki-laki yang tidak berhubungan suami istri pada malam sebelumnya. Saat meletakkan jenazah di lahad, petugas mengucapkan “*Bismillah wa alaa millati rosulillah*” dan jenazah diletakkan dalam posisi miring dengan sisi kanan tubuh menghadap kiblat, sambil melepaskan ikatan kafan.

Setelah itu, batu bata atau kayu ditegakkan di atas lahad untuk melindungi dari tanah yang akan ditutup, dan jika ada celah, ditutup dengan tanah liat. Tanah kemudian diratakan, dan orang-orang di sekitar kubur dianjurkan untuk ikut menutup tanah dengan menggenggam dan melemparkannya ke dalam kubur.

<sup>31</sup> Abdurrahman bin Abdullah al-Ghais, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Ahli Bahasa Oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari (Solo: at-Tibyan, 2001), hlm. 39.



Kubur dibentuk menyerupai punuk unta dan ditinggikan sejengkal, serta boleh diberi penanda batu di bagian kepala mayit. Penting untuk diingat bahwa kubur tidak boleh diinjak atau diduduki, tidak boleh dikapur, dibangun bangunan di atasnya, atau ditulisi. Setelah penguburan selesai, disarankan untuk duduk sejenak di sekitar kubur sambil memohon ampunan dan kekuatan untuk mayit dalam menjawab pertanyaan di kubur.

Saat melakukan ziarah kubur atau mengantarkan jenazah, sebaiknya alas kaki dilepas dan berhati-hati agar tidak menginjak kubur lain. Selain itu, terdapat beberapa kebiasaan masyarakat dalam memakamkan mayit yang tidak disyariatkan oleh Islam, meskipun kebiasaan tersebut telah menjadi adat yang mendarah daging di masyarakat.

## B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Tinjauan terhadap artikel ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya dinilai sebagai studi yang berkaitan. Untuk mencegah terjadinya pengulangan dan memastikan kelanjutan antara peneliti yang sedang berlangsung dengan yang telah ada, bagian ini akan menyajikan studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema skripsi. Mengacu pada isu utama yang telah disebutkan, penulis menemukan berbagai referensi yang terkait dengan judul penelitian ini.

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “Perspektif Masyarakat tentang Mengadzankan Jenazah pada Waktu Penguburan (Studi Kasus di Jorong Padang Kunik, Kanagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam), disusun oleh Doni Saputra, prodi Studi Hukum, fakultas Syariah, universitas IAIN Bukit Tinggi 2019. Pada skripsi ini sama-sama membahas tradisi adzan jenazah saat penguburan dengan pendekatan hadis Nabi, menggunakan metode kualitatif, dan meneliti pemahaman masyarakat Muslim terkait praktik ini. Sedangkan pada perbedaannya fokus pada studi kasus di Jorong Padang Kunik dengan metode empiris (wawancara, observasi), sementara skripsi penulis menekankan analisis hadis secara teoretis tanpa batasan lokasi. Skripsi





Doni Saputra bersifat sosiologis, sedangkan skripsi penulis bersifat normatif-keagamaan.<sup>32</sup>

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Mengadzankan dan Mengiqomahkan Jenazah Saat Berada Diliang Lahat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sialang Salo Desa Kec. Salo Kab. Kampar)”, disusun oleh Darisman, prodi Hukum Keluarga, fakultas Syari’ah dan Hukum, universitas UIN Suska Riau 2019. Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang kebiasaan mengumandangkan adzan dan iqamah saat menguburkan jenazah ditinjau dari sudut pandang Islam. Keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan mencoba memahami bagaimana masyarakat Muslim memandang tradisi ini menurut ajaran agama. Pada Skripsi Darisman khusus membahas kasus di Dusun Silalang Salo dengan cara langsung terjun ke lapangan melalui wawancara dan pengamatan. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus pada mengkaji hadis-hadis terkait tanpa terikat lokasi tertentu. Penelitian Darisman lebih melihat aspek sosial budaya masyarakat, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada kajian hukum agama berdasarkan dalil-dalil hadis.<sup>33</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang berjudul “Hukum Mengadzani Jenazah Diliang Lahat Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, disusun oleh Muhammad Malik, prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2019. Pada penelitian ini membahas tentang mengadzani jenazah tetapi kajian penelitian ini dilakukan terhadap pendapat para ulama dari dua organisasi keagamaan besar yang ada di Indonesia, yakni ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan ulama yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Pokok yang menjadi kajian yakni meliputi bagaimana pendapat hukumnya. Maka perbedaan dengan penelitian penulis adalah lebih berfokus pada pembahasan kualitas hadis tentang mengadzankan jenazah baik dari segi sanad ataupun matan. Berfokus

<sup>32</sup> Doni Saputra, “ Perspektif Masyarakat tentang Mengadzankan Jenazah pada Waktu Penguburan (Studi Kasus di Jorong Padang Kunik, Kanagarian Kamang Mudiak kec. Kamang Magek kab. Agam), *Skripsi*, Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2019.

<sup>33</sup> Darisman, “Pelaksanaan Mengadzankan dan Mengiqomahkan Jenazah Saat Berada Di Liang Lahat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sialang Salo Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar), *Skripsi*, Riau: UIN Suska Riau, 2019.

pada pemahaman hadis tentang mengadzankan jenazah pada saat dikuburkan, dan berfokus pada pandangan dan penilaian ulama terhadap hadist mengadzankan jenazah pada saat dikuburkan.<sup>34</sup>

*Keempat*, Artikel yang berjudul “Mengazankan Jenazah Saat Penguburan dalam Pandangan Fuqoha” dalam jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 5 No. 1, disusun oleh Darman, Abdul Gafar Mallo, Asba Tantu, universitas Ahmad Dahlan 2023. Penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum mengadzankan jenazah saat penguburan berdasarkan perspektif hadis dan pandangan ulama. Keduanya mengeksplorasi dalil-dalil yang digunakan serta pemahaman fuqoha terkait praktik tersebut. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus pembahasan. Artikel jurnal lebih menitikberatkan pada analisis hukum dari sudut pandang berbagai ulama, sementara lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap hadis tentang mengadzankan jenazah. Artikel jurnal dan juga bersifat lebih teoritis dengan pendekatan kajian literatur.<sup>35</sup>

*Kelima*, Artikel yang berjudul “Menelaah Hukum Mengazankan Anak yang Baru Lahir dan Mengazankan Mayyit yang Hendak Di Kuburkan” dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theori Vol. 3 No. 1, disusun oleh Aditya Nughara, universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2025. Artikel ini membahas tentang kajian mendalam terhadap hukum kedua praktik berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang autentik, seperti Al-Qur’an, hadis dan ijma’ ulama. Sedangkan pada skripsi ini lebih menekankan pada analisis hadis tentang mengadzakan jenazah ketika hendak akan di kuburkan. Penelitian ini sama sama membahas tentang mengadzakan jenazah ketika hendak di kuburkan dan berfokus pada hadis.<sup>36</sup>

*Keenam*, Tesis yang berjudul “Tradisi Mengazankan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

<sup>34</sup> Muhammad Malik, “Mengazani Jenazah Di Liang Lahat Menurut Ulama Muhamadiyah dan Nadhlatul Ulama”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

<sup>35</sup> Darman, Abdul Ghofar Mallo dan Asba Tantu, “Mengazankan Jenazah Saat Penguburan dalam Pandangan Fuqoha”, *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 1 Tahun 2023.

<sup>36</sup> Aditya Nughara, “Menelaah Hukum Mengazankan Anak yang Baru Lahir dan Mengazankan Mayyit yang Hendak Di Kubur”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 1 Tahun 2025.



Provinsi Riau), disusun oleh Sohandi, konsentrasi Syariah, program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011. Tesis ini memaparkan tentang tradisi atau kebiasaan seseorang atau masyarakat mengazankan orang yang telah mati (jenazah) ditinjau menurut pandangan hukum Islam terhadap tindakan atau perbuatan tersebut berfokus pada di Kecamatan Koto Gasib, sedangkan pada penelitian penulis kualitas hadis yang membahas tentang mengazankan jenazah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sohandi, “Tradisi Mengazankan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau)”, *Tesis*, Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan materi pustaka lainnya.<sup>38</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku yang dapat diamati.<sup>39</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>40</sup> Menurut Septiawan dalam bukunya menulis ilmiah metodologi penelitian kualitatif bahwa di dalam metode kualitatif peneliti mengkaji literatur dan menggunakannya untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam penelitiannya, sekaligus pula mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang ditemukannya selama penelitian.<sup>41</sup>

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek yang menjadi tempat pengambilan atau perolehan data. Sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang bersama-sama membentuk dokumentasi.

<sup>38</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 1

<sup>39</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

<sup>40</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyinto, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elka, 2006), hlm. 116.

<sup>41</sup> Mamad Muhammad Fauzil Abad, Penafsiran Makna Bahrain Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Ilmi), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017, hlm. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>42</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Adapun kitab-kitab yang menjadi sumber primer yaitu:

- a. Kitab *Musnad Firdaus Al-Akhbar* Karya Ad-Dailami
- b. Kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* karya Ibnu hajar Al-Haitami
- c. *Tahzibul Kamal Fi Asma'i Rijal*

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari literatur- literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, baik berupa buku, artikel ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah krusial dalam pelaksanaan proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data harus dilakukan guna memperoleh informasi yang diperlukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

Tulisan yang menjadi rujukan utama adalah kitab *Musnad Firdaus* karya Ad-Dailami. Dengan mencantumkan hadis yang menjadi topik penelitian, yaitu hadis tentang mengadzankan jenazah saat dikebumikan. Dan penulis juga merujuk hadis dari kitab-kitab lainnya seperti, kitab *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* karya Ibnu Hajar Al-Haitami dan Kitab *Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal*.

<sup>42</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

Dan mengumpulkan berbagai macam referensi dan literatur yang terkait dengan penelitian, studi ini menyangkut hadis Nabi saw, maka sumber utama dalam penulisan ini adalah kitab-kitab hadis yang ditunjang dengan kitab syarah, buku-buku keislaman, karya tulis ilmiah berupa jurnal, skripsi, serta artikel-artikel yang terkait dengan mengadzankan jenazah ketika akan dikebumikan. Kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moeloeng analisis deskriptif kualitatif yaitu mencari data, mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa data dengan menggunakan kata-kata.<sup>43</sup> Dengan menetapkan tema yang akan dikaji pada penelitian ini, lalu penulis mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema yaitu tentang mengadzankan jenazah ketika hendak akan dikebumikan, baik secara lafadz maupun secara makna dengan metode takhrij hadis berdasarkan tema. Kemudian melacak latar belakang turunnya hadis (*Asbabul wurud Hadis*) yang penulis gunakan. Menganalisa isi kandungan Hadis serta melakukan pengembangan dan penggambaran makna dengan pendekatan kontekstual. Lalu menyimpulkan hasil penelitian sanad dan matan Hadis. Di sini akan terlihat status Hadis tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitas hadis tersebut.<sup>44</sup>

1. Melengkapi uraian dan pembahasan tentang Syarah Hadis dan lain-lainnya yang relevan jika dipandang perlu yang bisa membuat penelitian ini semakin sempurna.

<sup>43</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Silemba Empat, 2010), hlm. 131.

<sup>44</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi saw* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap dua rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas sanad dan matan hadis tentang mengadzani jenazah saat akan dikuburkan perlu dikaji secara mendalam. Sanad hadis tersebut harus diteliti untuk mengetahui tingkat keabsahannya, apakah termasuk kategori sahih, hasan, atau dhaif. Sementara itu, matan hadis juga harus dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Di sisi lain, para ulama hadis memiliki perbedaan pandangan mengenai hadis ini. Sebagian ulama menerimanya jika sanad dan matannya dinilai valid, sementara ulama lain menolaknya karena kelemahan dalam periwayatan atau karena tidak adanya praktik serupa dari Nabi Muhammad saw maupun para sahabat. Dengan demikian, status hadis ini memerlukan pendalaman lebih lanjut untuk menentukan apakah dapat dijadikan sebagai landasan amalan atau tidak.

### B. Saran

Penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis berharap supaya pembahasan ini bisa menjadi pembelajaran dan mengambil kemanfaatan, juga mohon adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penelitian kedepannya.

Penulis berharap bahwa setiap adat maupun tradisi yang dilakukan hendaknya memiliki alasan khusus seperti halnya mengadzankan jenazah yang saat dikuburkan. Ketika tradisi ini tidak dilakukan maka berdampak negatif pada jenazah maupun lainnya. Dan sebagai manusia yang diberikan akal sehat maka hendaknya lebih teliti maupun hati-hati dalam menerima dalil. Seharusnya ditelusuri lebih lanjut kebenarannya agar tidak menjadi pemahaman yang fatal maupun merugikan yang berakibat fatal bagi diri sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Zahara, Ahmad Zuhri dan Fatimah. 2014. *Ulumul Hadis*. Medan: CV. Manhaji.
- al-Maqdis, Ibnu Qudamah. 1997. *As- Syarh Kabir 'ala al-Muqni Tahqiq at-Turki Juz 6*. Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub.
- al-Ghaitis, Abdurrahman bin Abdullah. 2001. *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Ahli Bahasa Oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari. Solo: at-Tibyan.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed. 2010. *Fiqih ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Khan, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Mehamami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Qudamah, Abdurrahman Ibnub. *Asy-Syrah Al-Kabir, Darul Kitab Al-Arabi* Jilid 1.
- Al-Razi, Abu Hatim. 1952. *Al- Jarh wa Ta'dil* Jilid 7. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- Ad-Dailami. 1986. *Musnad Al- Firdaus* Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ad-Dzahabi. *Talkhis Al-Maudhu'at*.
- Aditya Nughara. 2025. Menelaah Hukum Mengazankan Anak yang Baru Lahir dan Mengazankan Mayyit yang Hendak Di Kubur. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economi and Legal Theory* Vol. 3 No. 1.
- Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, al-Gharayib al-Multaqatat Min Musnad al-Firdaus al-Musamaa (Zahir al-Firdaus). Ditelusuri di *Maktabah Syamilah jilid 2*.
- Suyinto, Ahmad Tanzeh dan. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al bajirami. *Hasyiyah Al Bajirami 'ala Al Manhaj* jilid 5.
- Al-Mizzi, Al-Hafizh. 1992. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* Jilid 6. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Ar-Ru'ani, Al-Hatthab. *Mawahibul Jalil Fi Syarhi Mukhtashar Asy-Syaikh Khalil* Jilid 2. Beirut: Darul 'Alam Al Kutub.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Suyuthi. *Al-La'ali Al-Mashnu'ah Fi Al-Hadis Al-Maudhu'ah* Jilid 2.
- Darisman. 2019. Pelaksanaan Mengadzankan dan Mengiqamahkan Jenazah Saat Berada Di Liang Lahat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Sialang Salo Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar). *Skripsi*. Riau: UIN Suska Riau.
- Mallo, Darman dan Abdul Gafar. 2023. Mengadzankan Jenazah Saat Penguburan Dalam Pandangan Fuqoha. *Jurnal Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 1.
- Saputra, Doni. 2019. Perspektif Masyarakat tentang Mengadzankan Jenazah pada Waktu Penguburan (Studi Kasus di Jorong Padang Kunik, Kanagarian Kamang Mudiak kec. Kamang Magek kab. Agam). *Skripsi*. Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi.
- Rahareng, Fitriani. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Kuburan (Studi Kasus pada Masyarakat Pendatang Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon). *Skripsi*. Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Silemba Empat).
- Sadily, Hasan. 1998. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere.
- Abidin, Ibnu. *Radd Al-Muhtar Ala Ad-Dur Al-Mukhtar* Jilid 2. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Jauzi, Ibnu. 12 M. *Al-Maudu'ah* Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Talkhisul Habil* Jilid 3.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1983. *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* jilid 2. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah Darul Fikr.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. 958 H. *Tuhfatu Al-Muhtaj Bi Syarhi Al-Minhaj* jilid 1. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah.
- Imam Al Hafidh Abu Syuja dan Syiirawaiyh bin Syahradar Addailamiy Al Hamdzaniy, *musnad firdaus* juz 5.
- al-Ramliy, Imam Muhammad. 2004. *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Dimasyqiy, Imam Nawawiy. 1998. *Tahrir al-Faz al-Tanbih*. Dimasyq: Dar al-Qalam.





Jamaludin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Al-Maudhu'at*. Ditelusuri di *Maktabah Syamilah*.

Jani Arni. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.

Kitab Al-Suyuthi Al-La'alli Al-Mashnu'ah Fi Al-Ahadis Al-Maudhu'ah pada juz 2.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan. 1965. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Kementrian Agama RI.

Moeloeng, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakary.

Asrori, M. Afnan Chafidh A. Ma'ruf. 2009. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista.

Shibab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi saw*. Jakarta: Bulan Bintang.

Maksum, M. Syukron. 2010. *Dashyatnya Adzan*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Al-Tahhan, Mahmud. 1995. *Ushl al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, diterjemahkan oleh H.S Agil Husain Al-Munawwar dan Masykur Hakim dengan judul, *Dasar-Dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad*. Semarang: Dina Utama.

Abad, Mamad Muhammad Fauzil. 2017. Penafsiran Makna Bahrain Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Ilmi). *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Muqniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Malik, Muhammad. 2019. Mengazani Jenazah Di Liang Lahat Menurut Ulama Muhamadiyah dan Nadhlatul Ulama. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Thahan, Muhammad. 2010. *Ilmu Musthalamah Hadis* Terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah.

Nursyamsudin. 2009. *Fiqh*. Jakarta: Departemen Republik Indonesia.

Ali Sodik, Sandu Siyoto dan. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.



Sohandi. 2011. Tradisi Mengazankan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau). *Tesis*. Padang: UIN Imam Bonjol Padang.

Sahrani, Sohari. 2010. *Ulumul Hadits*. Bogor: Ghlmia Indonesia.

Batthal, Syaikh Muhammad. *al-Nazhm al-Musta'dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzab* Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. 2005. *al-Hadits ad-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fi al-Ummah* Juz 14. Jakarta: Gema Insani.

Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syariat Islam*. Depok: Gema Insani.

Az-Zuhaily, Wahbah, 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.

Yang dimaksud adalah Abu Syuja' Syirawaih bin Syahardar bin Syirawaih bin Fana Khasr bin Khusarkan bin Zainunah bin Khasr bin Wardadz bin Dailam bin al-Sibab bin Kasykari bin Daji bin Kanusy bin Abdurrahman bin Abdullah al-Dlahhak (sahabat Nabi saw) bin Fairuz al-Dailami al-Hamadzani.

Khon, Abdul Majid. 2008. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.

Al-Naisaburi, Abu Abdillah Al-Hakim. 1990. *Al-Mustadrak ala ash-Shahihain* Jilid 1. Beirut: Dar Ibn Abi Hazm.

<https://www.peci hitam.org/mengadzani-jenazah-ketika-di-pemakaman-bagaimana-hukumnya/> diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 23:10 WIB.

Kitab *qurratul ain bi fatawa syeikh ismail zain*.

Rifa'1, Muhammad. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang Toha Putra.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### BIODATA PENULIS

Nama : Putra Damarrulan  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 14 Juni 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jln. Karya Mandiri, Perum. Taman Mutiara II Blok A5  
No. Telp/HP : 0859 5407 7148

### NAMA ORANG TUA

Ayah : Mardius  
Ibu : Almh. Jasni

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SDN 024 Tarai Bangun	Lulus Tahun
SLTP	: MTS Assalam Naga Beralih	Lulus Tahun
SLTA	: MA Assalam Naga Beralih	Lulus Tahun

### KARYA ILMIAH

UIN SUSKA RIAU